



PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan waris pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Turyimah**, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Syarif Kasim RT. 03 RW. 07, Desa Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, semula sebagai Tergugat I sekarang **Pembanding I**;

**Wartini**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Syarif Kasim RT. 01 RW. 05, Desa Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, semula **Tergugat II** sekarang **Pembanding II**;

**Kusni'ah**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Syarif Kasim RT. 01 RW. 07 Desa Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, semula **Tergugat III** sekarang **Pembanding III**;

dalam hal ini Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III memberikan kuasa kepada Zainal Abidin, S.H.,M.H. dan Arfendi, S.H. keduanya Advokat/Penasehat Hukum pada **Kantor Advokat Zainal Abidin, S.H.,M.H. & Rekan** yang beralamat kantor di Jalan Kulim Nomor 55 C, Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 305/SK/2020/PA.Sak pada tanggal 11

Halaman 1 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



November 2020, untuk selanjutnya disebut **Pembanding**;

**melawan**

**Cardiyah bin Mudakir**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Sultan Syarif Kasim RT. 001 RW. 005, Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, semula sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

**Suparman bin Mudakir**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, alamat Jalan Induk Beremban Petani RT. 003 RW. 007, Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, semula sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

**Yuniawati binti Mudakir**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, alamat Perumahan Padang Lestari J-11 Lingk. Padang Lestari, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, semula sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

**Masna Surya bin Mudakir**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Jalan Buru RT. 005 RW. 002, Desa Tanjung Labu, Kecamatan Rantau Pulung, Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan Timur, semula sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

**Rokinah binti Mudakir**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Gang Wirakesuma RT. 001 RW. 007, Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, semula sebagai **Penggugat V** sekarang **Terbanding V**;

**Tarinih binti Mudakir**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Dusun Tani Jaya RT. 001 RW. 007, Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, semula sebagai **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

**Masroh binti Kartamin**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Blok Pantura RT. 003 RW.

*Halaman 2 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001, Desa Manggungan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

**Lilis binti Pendi Nurdoyo alias Rustadi**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT. 002 RW. 006, Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, semula sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

**Puji binti Pendi Nurdoyo alias Rustadi**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat RT. 003 RW. 005, Desa Satak, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, semula sebagai **Penggugat IX** sekarang **Terbanding IX**;

**Achmad Ruswandi bin Pendi Nurdoyo alias Rustadi**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, alamat Kampung Harapan Baru RT. 003 RW. 003, Desa Cikarang Kota, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat X** sekarang **Terbanding X**;

**Aip Abidin bin Pendi Nurdoyo alias Rustadi**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (mahasiswa), alamat Kampung Pekopen Timur RT. 003 RW. 002, Desa Lembang Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat; semula sebagai **Penggugat XI** sekarang **Terbanding XI**;

**Leli Rosita binti Pendi Nurdoyo alias Rustadi**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada (mahasiswa), alamat Blok Pantura RT. 003 RW. 001, Desa Manggungan, Kecamatan Terisi, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat XII** sekarang **Terbanding XII**;

**Bagja Dais alias TB. Bagja als. H. Bagja**, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan wirawasta, alamat RT. 001 RW. 001 Desa Ciwaringin, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon,

Halaman 3 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat XIII** sekarang **Terbanding XIII**;

**Sri Hartini bin Bagja Dais alias TB. Bagja**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Desa Ciwaringin RT. 001 RW. 001, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat XIV** sekarang **Terbanding XIV**;

**Wawan Gunawan bin Bagja Dais alias TB. Bagja**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Ciwaringin RT. 005 RW. 001, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat XV** sekarang **Terbanding XV**;

**Abidin bin Bagja Dais alias TB. Bagja**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Ciwaringin RT. 005 RW. 001, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat XVI** sekarang **Terbanding XVI**;

**Am. Buwono bin Bagja Dais alias TB. Bagja**, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat Desa Ciwaringin RT.005 RW. 001, Kecamatan Ciwaringin, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, semula sebagai **Penggugat XVII** sekarang **Terbanding XVII**;

dalam hal ini Terbanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI dan Terbanding XVII memberikan kuasa kepada Desy Handayani, S.H., M.H./ Advokat pada Kantor Hukum Desy Handayani, S.H., M.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Tuanku Tambusai, Nomor 350, RT. 01, RW. 02, Kelurahan Pematang Berangan, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, Nomor Handphone 081378470096, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 4 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Siak Sri Indrapura Nomor 283/SK/2020/PA.Sak. tanggal 01 Oktober 2020, untuk selanjutnya disebut **Terbanding**;

**Maslaini**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Kasim, RT. 03, RW. 07, Desa Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, semula sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

**Edi Hendra**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Kasim, RT. 03, RW. 07, Desa Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, semula sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

**Andri Putra**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sultan Syarif Kasim, RT. 03, RW. 07, Desa Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, semula sebagai **Turut Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**;

**Yohanes**, umur 45 tahun, agama Konghucu, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Hang Tuah, Nomor 100, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, semula sebagai **Turut Tergugat IV** sekarang **Turut Terbanding IV**; yang untuk selanjutnya Turut Terbanding I, II, III, dan IV disebut **Turut Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

## DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Sak. tanggal 4 Februari 2021 *Masehi* bertepatan tanggal 22 *Jumadilakhirah* 1442 *Hijriyah* sebagaimana termaktub dalam salinan resminya, yang amarnya sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan almarhumah Surniti binti Sarjidin telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 1992 sebagai Pewaris I yang sah;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Surniti binti Sarjidin (Pewaris I) adalah sebagai berikut:
  - 1) Mudakir bin Salam (almarhum) sebagai suami;
  - 2) Tarkimah alias Kimut binti Abdul Goni sebagai anak perempuan;
  - 3) Turyimah binti Abdul Goni sebagai anak perempuan;
  - 4) Pendi Nurdoyo alias Rustadi bin Abdul Goni sebagai anak laki-laki;
  - 5) Suparman bin Mudakir sebagai anak laki-laki;
  - 6) Cardiyah bin Mudakir sebagai anak laki-laki;
  - 7) Yuniawati binti Mudakir sebagai anak perempuan;
4. Menetapkan almarhum Mudakir bin Salam telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2003 sebagai Pewaris II yang sah;
5. Menetapkan ahli waris almarhum Mudakir bin Salam (Pewaris II) adalah sebagai berikut :
  - 1) Masna Surya bin Mudakir sebagai anak laki-laki;
  - 2) Rokinah binti Mudakir sebagai anak perempuan;
  - 3) Tarinih binti Mudakir sebagai anak perempuan;
  - 4) Suparman bin Mudakir sebagai anak laki-laki;
  - 5) Cardiyah bin Mudakir sebagai anak laki-laki;
  - 6) Yuniawati binti Mudakir sebagai anak perempuan;
6. Menetapkan almarhum Pendi Nurdoyo alias Rustadi bin Abdul Goni telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2008 sebagai Pewaris III yang sah;
7. Menetapkan ahli waris almarhum Pendi Nurdoyo alias Rustadi bin Abdul Goni (Pewaris III) adalah sebagai berikut:
  - 1) Masroh binti Kartamin sebagai istri;

Halaman 6 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Lilis binti Pendi Nurdoyo sebagai anak perempuan;
  - 3) Puji binti Pendi Nurdoyo sebagai anak perempuan;
  - 4) Achmad Ruswandi bin Pendi Nurdoyo sebagai anak laki-laki;
  - 5) Aip Abidin bin Pendi Nurdoyo sebagai anak laki-laki;
  - 6) Leli Rosita binti Pendi Nurdoyo sebagai anak perempuan;
8. Menetapkan almarhumah Tarkimah alias Kimut binti Abdul Goni telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2015 sebagai Pewaris IV yang sah;
9. Menetapkan ahli waris almarhumah Tarkimah alias Kimut binti Abdul Goni (Pewaris IV) adalah sebagai berikut:
- 1) Bagja Dais alias TB Bagja bin Dais sebagai suami;
  - 2) Sri Hartini binti Bagja Dais alias TB Bagja sebagai anak perempuan;
  - 3) Wawan Gunawan bin Bagja Dais alias TB Bagja sebagai anak laki-laki;
  - 4) Abidin bin Bagja Dais alias TB Bagja sebagai anak laki-laki;
  - 5) Am. Buwono bin Bagja Dais alias TB Bagja sebagai anak laki-laki;
10. Menetapkan Harta Bersama almarhumah Surniti binti Sarjidin (Pewaris I) dengan almarhum Mudakir bin (Pewaris II) adalah sebagai berikut:
- 1) Sebidang tanah perkarangan rumah seluas 2500 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Syarif Kasim, RT 01, RW 07, Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan rumah milik Agus Trisasono dengan luas 50 Meter;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya dengan luas 50 Meter;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan rumah milik Marja dengan luas 50 Meter;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan rumah milik Sobari dengan luas 50 Meter;

Halaman 7 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang di atasnya terdapat bangunan-bangunan sebagai berikut :

- a. 1 (satu) ruko milik Cardiyah / Penggugat I dengan luas bangunan 170 M<sup>2</sup> (10 M X 17 M);
- b. 1 (satu) rumah permanen milik Cardiyah / Penggugat I dengan luas bangunan 329 M<sup>2</sup> (23.50 M X 14 M);
- c. 1 (satu) rumah permanen milik Kusni'ah / Tergugat II dengan luas bangunan 161 M<sup>2</sup> (11.50 M X 14 M);
- d. Rumah petak / rumah sewa permanen 2 (dua) pintu milik Kusni'ah / Tergugat II dengan luas bangunan 106,08 M<sup>2</sup> (10.40 M X 10.20 M);
- e. Rumah petak/ rumah sewa semi permanen 3 (tiga) pintu milik Kusni'ah / Tergugat II dengan luas bangunan 97.76 M<sup>2</sup> (10.20 M X 9.40 M);

2) Sebidang lahan persawahan seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Tersier, RT 01, RW 02, Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan sepadan sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Topik dengan luas 100 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Yanto dengan luas 100 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Yanto dengan luas 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Parit Tersier dengan luas 100 Meter;

11. Menetapkan bagian masing-masing terhadap Harta Bersama sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 10 adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk almarhumah Surniti binti Sarjidin (Pewaris I) dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian untuk almarhum Mudakir bin Salam (Pewaris II);

12. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian almarhumah Surniti binti Sarjidin (Pewaris I) dari harta bersama sebagaimana ditetapkan dalam diktum angka 11 adalah harta warisan (tirkah) almarhumah Surniti binti Sarjidin(Pewaris I) yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;

*Halaman 8 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.*





13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan (tirkah) almarhumah Surniti binti Sarjadin (Pewaris I) sebagaimana yang ditetapkan dalam dictum angka 12 adalah sebagai berikut:

- 1) Mudakir bin Salam sebagai suami mendapat  $9/36$  bagian atau 25 %;
- 2) Tarkimah alias Kimut binti Abdul Goni sebagai anak perempuan mendapat  $3/36$  bagian atau 8.3 %;
- 3) Turyimah binti Abdul Goni sebagai anak perempuan mendapat  $3/36$  bagian atau 8.3 %;
- 4) Pendi Nurdoyo alias Rustadi bin Abdul Goni sebagai anak laki-laki mendapat  $6/36$  bagian atau 16.7 %;
- 5) Suparman bin Mudakir sebagai anak laki-laki mendapat  $6/36$  bagian atau 16.7 %;
- 6) Cardiyah bin Mudakir sebagai anak laki-laki mendapat  $6/36$  bagian atau 16.7 %;
- 7) Yuniawati binti Mudakir sebagai anak perempuan mendapat  $3/36$  bagian atau 8.3 %;

14. Menetapkan bagian Pendi Nurdoyo alias Rustadi bin Abdul Goni sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum angka 13 diberikan kepada ahli waris Pendi Nurdoyo alias Rustadi bin Abdul Goni yang berhak sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum angka 7 dengan bagian masing-masingnya sebagai berikut:

- 1) Masroh binti Kartamin sebagai istri mendapat  $7/56$  bagian atau 12.5 %;
- 2) Lilis binti Pendi Nurdoyo sebagai anak perempuan mendapat  $7/56$  bagian atau 12.5 %;
- 3) Puji binti Pendi Nurdoyo sebagai anak perempuan mendapat  $7/56$  bagian atau 12.5 %;
- 4) Achmad Ruswandi bin Pendi Nurdoyo sebagai anak laki-laki mendapat  $14/56$  bagian atau 25 %;
- 5) Aip Abidin bin Pendi Nurdoyo sebagai anak laki-laki mendapat  $14/56$  bagian atau 25 %;

Halaman 9 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



- 6) Leli Rosita binti Pendi Nurdoyo sebagai anak perempuan mendapat 7/56 bagian atau 12.5 %;
15. Menetapkan bagian Tarkimah alias Kimutbinti Abdul Goni sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum angka 13 diberikan kepada ahli waris Tarkimah alias Kimut binti Abdul Goni yang berhak sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum angka 9 dengan bagian masing-masingnya sebagai berikut :
- 1) Bagja Dais alias TB Bagja bin Dais sebagai suami mendapat 7/28 bagian atau 25 %;
  - 2) Sri Hartini binti Bagja Dais alias TB Bagja sebagai anak perempuan mendapat 3/28 bagian atau 10.7 %;
  - 3) Wawan Gunawan bin Bagja Dais alias TB Bagja sebagai anak laki-laki mendapat 6/28 bagian atau/ 21.4 %;
  - 4) Abidin bin Bagja Dais alias TB Bagja sebagai anak laki-laki mendapat 6/28 bagian atau 21.4 %;
  - 5) Am. Buwono bin Bagja Dais alias TB Bagja sebagai anak laki-laki mendapat 6/28 bagian atau 21.4 %;
16. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian almarhum Mudakir bin Salam (Pewaris II) dari harta bersama sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum angka 11 ditambah bagian Mudakir bin Salam (Pewaris II) yang diterimanya dari harta warisan (tirkah) almarhumah Surniti binti Sarjidin (Pewaris I) sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum angka 13 adalah harta warisan (tirkah) almarhum Mudakir bin Salam (Pewaris II) yang harus dibagikan kepada ahli warisnya yang berhak;
17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan (tirkah) almarhum Mudakir bin Salam (Pewaris II) sebagaimana yang ditetapkan dalam dictum angka 16 adalah sebagai berikut:
- 1) Masna Surya bin Mudakir sebagai anak laki-laki mendapat 2/9 bagian atau 22.2 %;
  - 2) Rokinah binti Mudakir sebagai anak perempuan mendapat 1/9 bagian atau 11.1 %;
  - 3) Tarinih binti Mudakir sebagai anak perempuan mendapat 1/9

Halaman 10 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



bagian atau 11.1 %;

4) Suparman bin Mudakir sebagai anak laki-laki mendapat 2/9 bagian atau 22.2 %;

5) Cardiyah bin Mudakir sebagai anak laki-laki mendapat 2/9 bagian atau 22.2%;

6) Yuniawati binti Mudakir sebagai anak perempuan mendapat 1/9 bagian atau 11.1 %;

18. Menghukum para pihak dan siapa saja yang menguasai harta waris (tirkah) almarhumah Surniti binti Sarjidin(Pewaris I) dan almarhum Mudakir bin Salam (Pewaris II) untuk membagi dan menyerahkan dalam keadaan kosong kepada ahli warisnya yang berhak serta bebas dari segala apapun yang melekat di atasnya sesuai dengan bagian masing-masing secara natura, atau jika tidak dapat dilakukan penyerahan atau pembagian secara natura dapat dikonpensasikan sesuai nilai bagian masing-masing atau dilaksanakan pelelangan terhadap obyek perkara *a quo* melalui bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

19. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat II yang menjual sebagian harta peninggalan Para Pewaris sebagaimana yang ditetapkan dalam diktum angka 10. 1 kepada Turut Tergugat IV merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga perbuatan tersebut menjadi tidak sah;

20. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

21. Menyatakan obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat pada poin 5 angka 1 dan poin 14 berupa:

1) Tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> (1 hectare) yang berlokasi di Jalan Syarif Kasim, RT 03, RW 07, Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan sepadan sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Marja dengan luas 100 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sakri dengan luas 100 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Idit dengan luas 100 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan dengan luas 100 Meter;

*Halaman 11 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.*



- 2) Hasil dari obyek sengketa berupa persawahan seluas 20.000 M<sup>2</sup> (2 *hectare*), sebagaimana yang diterangkan dalam dalil gugatan Para Penggugat poin 6 dan 14, dinyatakan tidak dapat diterima;
22. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
23. Menghukum Para Penggugat dan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.484.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding di hadapan Panitera Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 yang telah diberitahukan kepada Terbanding oleh Juru Sita Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tanggal 22 Februari 2021 dan para Turut Terbanding I, II, III dan IV pada tanggal 17 Februari 2021, dan juga telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 16 Maret 2021 dengan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr;

Membaca Memori Banding Pembanding tertanggal 23 Februari 2021 yang telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 26 Februari 2021 dan kepada Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 23 Februari 2021, serta telah pula membaca Kontra Memori Banding Terbanding tertanggal 9 Maret 2021 yang telah diberitahukan kepada Pembanding melalui bantuan Juru Sita Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 12 Maret 2021, dan telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Para Turut Terbanding masing-masing pada tanggal 12 Maret 2021;

Membaca Berita Acara *inzage* oleh Pembanding pada tanggal 1 Maret 2021 dan Berita Acara *inzage* oleh Terbanding pada tanggal 10 Maret 2021;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 199 (1) *R.Bg jo. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947*, maka permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima;

*Halaman 12 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan pengadilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat baik pada masing-masing *item* maupun secara keseluruhannya mulai dari *item* angka 1 sampai dengan *item* angka 5 adalah menyangkut pokok perkara, dan bukan merupakan eksepsi aspek formil mengenai kewenangan mengadili dan atau eksepsi prosedural, termasuk tentang ada/tidaknya sengketa hak milik masih harus dibuktikan pada pemeriksaan pokok perkara, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat sepenuhnya dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang telah menolak eksepsi Para Tergugat, hal mana sesuai pula dengan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung RI Nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976 bahwa eksepsi yang isinya senada dengan jawaban-jawaban biasa mengenai pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang harus dipenuhi sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan adalah tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya eksepsi Para Tergugat dalam perkara *a quo* haruslah ditolak;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sepanjang yang mengenai yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* serta *legal standing* para pihak termasuk kuasa hukum masing-masing, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan dan

Halaman 13 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sehingga oleh karena itu pertimbangan dan pendapat *a quo* sepenuhnya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri bahwa Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dan demikian pula para kuasa hukum berhak dan sah untuk mewakili kepentingan klien masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dalil-dalil gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, semua bukti-bukti baik yang diajukan oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat terkait penetapan pewaris, mulai dari pewaris I, pewaris II, pewaris III, dan pewaris IV, serta penetapan ahli waris dari masing-masing pewaris sebagaimana tersebut di atas yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sebagaimana pada amar putusannya angka 2 sampai dengan angka 9, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa pertimbangan dan penetapan yang mengabulkan gugatan Para Penggugat pada petitum angka 2 sampai dengan angka 5, angka 8 dan angka 9 serta penetapan pewaris dan ahli waris turunan berikutnya telah tepat dan benar dan oleh karena itu harus dipertahankan dan sekaligus diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai 4 (empat) obyek yang disengketakan sebagaimana pada posita gugat angka 5, akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa sebagaimana posita gugat angka 5.1) berupa tanah seluas 1 hectare yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat sepenuhnya dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura bahwa oleh karena atas obyek sengketa dimaksud telah terjadi sengketa hak milik akibat transaksi pengalihan hak dengan akad jual beli sebanyak 2 (dua) kali, maka sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian

Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hukum Kamar Agama angka 9 sebagaimana telah dikutip selengkapnya dalam pertimbangan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *a quo*, maka sengketa kepemilikan atas obyek sengketa dimaksud tidak lagi menjadi kewenangan peradilan agama, sehingga oleh karena itu gugatan atas obyek sengketa dimaksud harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa sebagaimana posita gugat angka 5.b) berupa sebidang tanah lahan persawahan seluas 10.000 meter persegi (1 hectare) yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat sepenuhnya dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang menyimpulkan bahwa Para Penggugat tidak mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sehingga oleh karena itu gugatan Para Penggugat atas obyek sengketa dimaksud harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa sebagaimana posita gugat angka 5.c) berupa tanah pekarangan seluas 2500 meter persegi yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat sepenuhnya dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura bahwa tanah pekarangan rumah seluas 2500 meter persegi tersebut telah terbukti merupakan harta peninggalan almarhumah Surniti binti Sarjidin dan almarhum Mudakir bin Salam dan belum pernah dibagi kepada para ahli warisnya, dan oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat harus dikabulkan. Adapun mengenai bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya oleh karena tidak menjadi obyek sengketa dalam perkara *a quo*, termasuk siapa-siapa yang mendirikan dan yang menjadi pemiliknya, maka haruslah ditetapkan bahwa yang menjadi harta peninggalan almarhumah Surniti binti Sarjidin dan almarhum Mudakir bin Salam adalah tanah pekarangan *an sich* minus bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya. Sedangkan transaksi pengalihan hak atas sebagian tanah pekarangan dimaksud yang dilakukan oleh Tergugat II sebagai penjual dengan Turut Tergugat IV sebagai pembeli, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang menyimpulkan bahwa oleh karena jual beli antara kedua belah pihak

Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyangkut obyek harta peninggalan yang belum dibagi kepada para ahli warisnya, sementara Tergugat II sebagai anak kandung dari Tergugat I tidak mempunyai hak waris langsung atas harta peninggalan tersebut, maka dengan sendirinya Tergugat II bukanlah pemilik sah dan oleh karena itu tidak berhak dan tidak memenuhi syarat hukum untuk melakukan pengalihan hak atas keseluruhan atau sebagian dari harta peninggalan tersebut, baik melalui transaksi jual-beli maupun dalam bentuk transaksi lainnya, sementara Turut Tergugat IV sebagaimana pertimbangan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, oleh karena ia telah membeli tanah dari pihak yang bukan pemilik sah dari obyek yang diperjualbelikan, maka oleh karenanya tidak dapat dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik yang harus diberi perlindungan hukum, sehingga oleh karena itu transaksi jual beli antara Tergugat II sebagai penjual dengan Turut Tergugat IV sebagai pembeli harus dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, dan oleh karena itu Turut Tergugat IV harus dihukum untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa sebagaimana posita gugat angka 5.4) berupa sebidang lahan persawahan seluas 10.000 meter persegi yang letak dan batas-batasnya sebagaimana tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepenuhnya sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura mengenai penilaian alat bukti para pihak yang kemudian menyimpulkan bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan Para Tergugat telah tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya, sehingga dengan demikian harus dinyatakan bahwa obyek sengketa dimaksud telah terbukti sebagai harta peninggalan dari almarhumah Surniti binti Sarjidin dan almarhum Mudakir bin Salam, dan oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat atas obyek sengketa dimaksud harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa berupa hasil panen dari obyek sengketa berupa lahan persawahan yang digugat oleh Para Penggugat, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura bahwa yang dapat menjadi tirkah atau harta warisan adalah hak-hak yang secara yuridis atau secara nyata dimiliki

Halaman 16 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidup seseorang, sedangkan obyek yang justeru adanya setelah seseorang meninggal dunia tidaklah termasuk tirkah, apalagi obyek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat adalah obyek yang hanya berupa perkiraan dan bukan sesuatu yang nyata-nyata telah wujud sebagai hasil dari harta peninggalan berupa lahan persawahan dimaksud, sehingga dengan demikian, oleh karena obyek yang digugat para Penggugat tidak termasuk bagian dari tirkah dan bahkan hanyalah berupa obyek yang wujudnya berdasarkan perkiraan dan bukan fakta nyata, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sepenuhnya sependapat dengan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, tetapi lebih tepatnya gugatan Para Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai penetapan dan pembagian harta bersama antara almarhumah Surniti binti Sarjidin dan almarhum Mudakir bin Salam, dan sekaligus pembagiannya kepada ahli waris masing-masing secara berjenjang, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepenuhnya sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan diambil alih sepenuhnya sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, sehingga oleh karena itu harus dipertahankan seutuhnya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat sebagaimana pada petitum angka 13 agar perbuatan Para Tergugat yang mengalihkan obyek sengketa dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga perbuatan tersebut menjadi tidak sah dan batal demi hukum, oleh karena gugatan tersebut tidak ada hubungan dengan dan tidak mengandung tuntutan pembayaran ganti rugi apapun, maka terkait perbuatan Tergugat II yang menjual sebagian obyek sengketa pada posita gugat angka 5.3) kepada Turut Tergugat IV, cukuplah dinyatakan bahwa transaksi jual beli antara Tergugat II dengan Turut Tergugat IV tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, sedangkan yang terkait obyek sengketa pada posita angka 5.1) telah dinyatakan bahwa obyek sengketa tersebut mengandung sengketa kepemilikan yang tidak menjadi kewenangan Pengadilan Agama, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Siak Sri

Halaman 17 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura bahwa gugatan sebagaimana pada petitum gugat angka 13 mengenai perbuatan melawan hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Para Penggugat terkait sita jaminan, penyerahan dan pembagian harta peninggalan tersebut di atas kepada para ahli waris, pembayaran uang paksa (*dwangsom*), putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan selainnya, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sepakat sepenuhnya dengan pertimbangan dan pendapat Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri, sehingga oleh karena itu harus dipertahankan seutuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa pada prinsipnya putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *a quo* telah tepat dan benar sehingga oleh karena itu harus dikuatkan dan dipertahankan dengan diadakan perbaikan pada amarnya sehingga berbunyi sebagaimana tertera pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena sebagian besar gugatan Para Penggugat telah dikabulkan, maka Para Tergugat harus dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg.*, maka semua biaya perkara pada tingkat pertama haruslah dibebankan kepada Para Tergugat/Pembanding secara tanggung renteng, sedangkan untuk tingkat banding, oleh karena putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam perkara *a quo* telah dikuatkan, maka Pembanding haruslah dinyatakan sebagai pihak yang kalah, sehingga oleh karenanya semua biaya pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding secara formil dapat diterima;

Halaman 18 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 422/Pdt.G/2020/PA.Sak. Tanggal 4 Februari 2021 *Masehi* bertepatan tanggal 22 *Jumadilakhirah* 1442 Hijriyah dengan perbaikan pada amarnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Surniti binti Sarjidin telah meninggal dunia pada tanggal 11 September 1992 berkedudukan sebagai Pewaris I ;
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Surniti binti Sarjidin (Pewaris I) sebagai berikut:
  - 3.1. Mudakir bin Salam sebagai suami;
  - 3.2. Tarkimah alias Kimut binti Abdul Goni sebagai anak perempuan;
  - 3.3. Turyimah binti Abdul Goni sebagai anak perempuan;
  - 3.4. Pendi Nurdoyo alias Rustadi bin Abdul Goni sebagai anak laki-laki;
  - 3.5. Suparman bin Mudakir sebagai anak laki-laki;
  - 3.6. Cardiyah bin Mudakir sebagai anak laki-laki;
  - 3.7. Yuniawati binti Mudakir sebagai anak perempuan;
4. Menetapkan Mudakir bin Salam telah meninggal dunia pada tanggal 08 April 2003 berkedudukan sebagai Pewaris II ;
5. Menetapkan ahli waris almarhum Mudakir bin Salam (Pewaris II) sebagai berikut:
  - 5.1. Masna Surya bin Mudakir sebagai anak laki-laki;
  - 5.2. Rokinah binti Mudakir sebagai anak perempuan;
  - 5.3. Tarinih binti Mudakir sebagai anak perempuan;
  - 5.4. Suparman bin Mudakir sebagai anak laki-laki;
  - 5.5. Cardiyah bin Mudakir sebagai anak laki-laki;
  - 5.6. Yuniawati binti Mudakir sebagai anak perempuan;

Halaman 19 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Pendi Nurdoyo alias Rustadi bin Abdul Goni telah meninggal dunia pada tanggal 10 Juni 2008 berkedudukan sebagai Pewaris III ;
7. Menetapkan ahli waris almarhum Pendi Nurdoyo alias Rustadi bin Abdul Goni (Pewaris III) sebagai berikut:
  - 7.1. Masroh binti Kartamin sebagai istri;
  - 7.2. Lilis binti Pendi Nurdoyo sebagai anak perempuan;
  - 7.3. Puji binti Pendi Nurdoyo sebagai anak perempuan;
  - 7.4. Achmad Ruswandi bin Pendi Nurdoyo sebagai anak laki-laki;
  - 7.5. Aip Abidin bin Pendi Nurdoyo sebagai anak laki-laki;
  - 7.6. Leli Rosita binti Pendi Nurdoyo sebagai anak perempuan;
8. Menetapkan Tarkimah alias Kimut binti Abdul Goni telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2015 berkedudukan sebagai Pewaris IV;
9. Menetapkan ahli waris almarhumah Tarkimah alias Kimut binti Abdul Goni (Pewaris IV) sebagai berikut:
  - 9.1. Bagja Dais alias TB Bagja bin Dais sebagai suami;
  - 9.2. Sri Hartini binti Bagja Dais alias TB Bagja sebagai anak perempuan;
  - 9.3. Wawan Gunawan bin Bagja Dais alias TB Bagja sebagai anak laki-laki;
  - 9.4. Abidin bin Bagja Dais alias TB Bagja sebagai anak laki-laki;
  - 9.5. Am. Buwono bin Bagja Dais alias TB Bagja sebagai anak laki-laki;
10. Menetapkan Harta Bersama almarhumah Surniti binti Sarjedin (Pewaris I) dengan almarhum Mudakir bin Salam (Pewaris II) adalah sebagai berikut:
  - 10.1. Sebidang tanah perkarangan rumah seluas 2500 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Syarif Kasim, RT 01, RW 07, Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 20 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Sebelah Utara berbatasan dengan pekarangan rumah milik Agus Trisasono dengan luas 50 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan pekarangan rumah milik Sobari dengan luas 50 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan pekarangan rumah milik Marja dengan luas 50 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya dengan luas 50 meter;

yang kini berada dalam penguasaan Penggugat I dan Tergugat III minus bangunan-bangunan yang berdiri di atasnya berupa:

- a. 1 (satu) ruko dengan luas bangunan 170 M<sup>2</sup> (10 M X 17 M);
- b. 1 (satu) rumah permanen dengan luas bangunan 329 M<sup>2</sup> (23.50 M X 14 M);
- c. 1 (satu) rumah permanen dengan luas bangunan 161 M<sup>2</sup> (11.50 M X 14 M);
- d. Rumah petak/rumah sewa permanen 2 (dua) pintu dengan luas bangunan 106,08 M<sup>2</sup> (10.40 M X 10.20 M);
- e. Rumah petak/rumah sewa semi permanen 3 (tiga) pintu dengan luas bangunan 97.76 M<sup>2</sup> (10.20 M X 9.40 M);

10.2. Sebidang lahan persawahan seluas 10.000 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Tersier, RT. 01, RW. 02, Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan sawah milik Topik dengan luas 100 meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan parit tersier dengan luas 100 meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sawah milik Yanto dengan luas 100 meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan sawah milik Yanto dengan luas 100 meter;

Halaman 21 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



yang kini berada dalam penguasaan Tergugat II;

11. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana pada diktum angka 10, seperdua bagian menjadi hak almarhumah Surniti binti Sarjidin (Pewaris I) dan seperdua bagian lainnya menjadi hak almarhum Mudakir bin Salam (Pewaris II);

12. Menetapkan seperdua bagian yang menjadi hak almarhumah Surniti binti Sarjidin (Pewaris I) dari harta bersama sebagaimana pada diktum angka 11 adalah harta warisan (tirkah) almarhumah Surniti binti Sarjidin (Pewaris I) yang harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai porsi (bagian) masing-masing;

13. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan (tirkah) almarhumah Surniti binti Sarjidin (Pewaris I) sebagaimana yang ditetapkan pada diktum angka 12 adalah sebagai berikut:

13.1. Mudakir bin Salam sebagai suami mendapat 9/36 bagian atau 25 %;

13.2. Tarkimah alias Kimut binti Abdul Goni sebagai anak perempuan mendapat 3/36 bagian atau 8.3 %;

13.3. Turyimah binti Abdul Goni sebagai anak perempuan mendapat 3/36 bagian atau 8.3 %;

13.4. Pendi Nurdooyo alias Rustadi bin Abdul Goni sebagai anak laki-laki mendapat 6/36 bagian atau 16.7 %;

13.5. Suparman bin Mudakir sebagai anak laki-laki mendapat 6/36 bagian atau 16.7 %;

13.6. Cardiyah bin Mudakir sebagai anak laki-laki mendapat 6/36 bagian atau 16.7 %;

13.7. Yuniawati binti Mudakir sebagai anak perempuan mendapat 3/36 bagian atau 8.3 %;

14. Menetapkan bagian almarhum Pendi Nurdooyo alias Rustadi bin Abdul Goni sebagaimana pada diktum angka 13.4 dibagikan kepada ahli warisnya sebagaimana pada diktum angka 7 dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

14.1. Masroh binti Kartamin sebagai istri mendapat 7/56 bagian

*Halaman 22 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.*



atau 12.5 %;

14.2. Lilis binti Pendi Nurdoyo sebagai anak perempuan mendapat 7/56 bagian atau 12.5 %;

14.3. Puji binti Pendi Nurdoyo sebagai anak perempuan mendapat 7/56 bagian atau 12.5 %;

14.4. Achmad Ruswandi bin Pendi Nurdoyo sebagai anak laki-laki mendapat 14/56 bagian atau 25 %;

14.5. Aip Abidin bin Pendi Nurdoyo sebagai anak laki-laki mendapat 14/56 bagian atau 25 %;

14.6. Leli Rosita binti Pendi Nurdoyo sebagai anak perempuan mendapat 7/56 bagian atau 12.5 %;

15. Menetapkan bagian almarhumah Tarkimah alias Kimut binti Abdul Goni sebagaimana pada diktum angka 13.2 dibagikan kepada ahli warisnya sebagaimana pada diktum angka 9 dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

15.1. Bagja Dais alias TB Bagja bin Dais sebagai suami mendapat 7/28 bagian atau 25 %;

15.2. Sri Hartini binti Bagja Dais alias TB Bagja sebagai anak perempuan mendapat 3/28 bagian atau 10.7 %;

15.3. Wawan Gunawan bin Bagja Dais alias TB Bagja sebagai anak laki-laki mendapat 6/28 bagian atau 21.4 %;

15.4. Abidin bin Bagja Dais alias TB Bagja sebagai anak laki-laki mendapat 6/28 bagian atau 21.4 %;

15.5. Am. Buwono bin Bagja Dais alias TB Bagja sebagai anak laki-laki mendapat 6/28 bagian atau 21.4 %;

16. Menetapkan seperdua bagian yang menjadi hak almarhum Mudakir bin Salam (Pewaris II) dari harta bersama sebagaimana yang ditetapkan pada diktum angka 11 ditambah bagian Mudakir bin Salam (Pewaris II) yang diterimanya dari harta warisan (tirkah) almarhumah Surniti binti Sarjidin (Pewaris I) sebagaimana pada diktum angka 13.1. adalah harta warisan (tirkah) almarhum Mudakir bin Salam (Pewaris II)

Halaman 23 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



yang harus dibagikan kepada ahli warisnya sesuai porsi ( bagian ) masing-masing;

17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari harta warisan (tirkah) almarhum Mudakir bin Salam (Pewaris II) sebagaimana pada diktum angka 16 adalah sebagai berikut:

17.1 Masna Surya bin Mudakir sebagai anak laki-laki mendapat 2/9 bagian atau 22.2 %;

17.2 Rokinah binti Mudakir sebagai anak perempuan mendapat 1/9 bagian atau 11.1 %;

17.3 Tarinih binti Mudakir sebagai anak perempuan mendapat 1/9 bagian atau 11.1 %;

17.4 Suparman bin Mudakir sebagai anak laki-laki mendapat 2/9 bagian atau 22.2 %;

17.5 Cardiyah bin Mudakir sebagai anak laki-laki mendapat 2/9 bagian atau 22.2%;

17.6 Yuniawati binti Mudakir sebagai anak perempuan mendapat 1/9 bagian atau 11.1 %;

18. Menghukum Penggugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dan atau siapa saja yang menguasai harta waris (tirkah) almarhumah Surniti binti Sarjidin (Pewaris I) dan almarhum Mudakir bin Salam (Pewaris II) sebagaimana pada diktum angka 10 untuk membagi dan menyerahkan dalam keadaan kosong dan tanpa beban apa pun kepada para ahli waris yang telah ditetapkan sesuai dengan bagian masing-masing secara natura, dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura maka dilaksanakan melalui penjualan umum ( lelang ) dan hasil penjualan dibagi kepada para ahli waris sesuai bagian masing-masing setelah dikurangi biaya lelang;

19. Menyatakan transaksi jual-beli antara Tergugat II sebagai penjual dengan Turut Tergugat IV sebagai pembeli atas sebagian obyek sengketa yang telah ditetapkan sebagai harta warisan (tirkah) almarhumah Surniti binti Sarjidin dan almarhum Mudakir bin Salam

Halaman 24 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pewaris II) sebagaimana pada diktum angka 10 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;

20. Menghukum Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

21. Menyatakan obyek sengketa pada posita gugat poin 5 angka 1 berupa tanah seluas 10.000 M<sup>2</sup> (1 hectare) yang berlokasi di Jalan Syarif Kasim, RT. 03, RW. 07, Kampung Bunga Raya, Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dengan batas-batas sebelah Utara tanah milik Marja, sebelah Timur berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan tanah milik Idit, dan sebelah Barat tanah milik Sakri, tidak dapat diterima;

22. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;

23. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.484.000,00 (lima juta empat ratus delapan puluh empat ribu rupiah);

- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 Masehi bertepatan tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriyah, dengan **Drs. M. Shaleh, M.Hum** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Firdaus HM, S.H.,M.H.** dan **Dra. Hj. Lisdar, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **H.Syafli Usman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. M. Shaleh, M.Hum**

Halaman 25 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota ,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. Firdaus HM, SH.,M.H**

**Dra. Hj. Lisdar, M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**H.Syafli Usman, S.H.**

Perincian biaya:

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pekanbaru, 6 April 2021

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

H.Lalu Muhamad Taufik, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 26 halaman Putusan Nomor 30/Pdt.G/2021/PTA.Pbr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)